



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA ANTASAN SUTUN KECAMATAN MARTAPURA BARAT
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan telah disepakatinya batas Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Batas Desa antara Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Keliling Benteng Ulu dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat, Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam pada tanggal 18 Oktober 2021 Nomor : 02/TIMPBDES/BANJAR/2021, dan dalam rangka memberikan kepastian hukum batas desa Antasan Sutun, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG BATAS DESA ANTASAN SUTUN KECAMATAN MARTAPURA BARAT KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Banjar.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik adalah suatu titik koordinat hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta Peta Batas Wilayah Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa antara Desa Antasan Sutun dengan Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk, Desa Keliling Benteng Ulu dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat, Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam.
- b. Sebelah Timur : Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat.
- c. Sebelah Selatan : Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat.
- d. Sebelah Barat : Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk.

Bagian Kesatu

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antasan Sutun
Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Tajau Landung
Kecamatan Sungai Tabuk

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk sebagai berikut:

- a. Titik 1 (satu) dengan koordinat $114^{\circ} 45' 50.946''$ BT $3^{\circ} 15' 59.205''$ LS yang terletak di AS-Sungai Antasan Sutun, titik ini merupakan simpul batas 3 (tiga) desa antara Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat, Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk dan Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti Sungai Antasan Sutun sampai dengan titik 2 (dua);
- b. Titik 2 (dua) dengan koordinat $114^{\circ} 45' 44.809''$ BT $3^{\circ} 17' 2.724''$ LS yang terletak di AS-Sungai Antasan Sutun, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk. Selanjutnya ke arah Selatan mengikuti AS-Sungai Antasan Sutun sampai dengan titik 3 (tiga);
- c. Titik 3 (tiga) dengan Koordinat $114^{\circ} 45' 44.835''$ BT $3^{\circ} 17' 10.043''$ LS yang terletak di AS-Sungai Antasan Sutun, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti AS-Sungai Antasan Sutun sampai dengan titik 4 (empat);

- d. Titik 4 (empat) dengan koordinat $114^{\circ} 45' 49.714''$ BT $3^{\circ} 17' 33.820''$ LS yang terletak di AS-Sungai Antasan Sutun, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk. Selanjutnya ke arah Tenggara mengikuti AS-Sungai Antasan Sutun sampai ke muara AS-Sungai Martapura sampai dengan titik 5 (Lima); dan
- e. Titik 5 (lima) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 0.259''$ BT $3^{\circ} 18' 12.436''$ LS yang terletak di AS-Sungai Martapura, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Tajau Landung Kecamatan Sungai Tabuk. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti AS-Sungai Martapura sampai dengan titik 6 (Enam).

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas

Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan
Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat sebagai berikut:

- a. Titik 6 (enam) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 6.946''$ BT $3^{\circ} 18' 10.163''$ LS yang terletak di AS-Sungai Martapura, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Tengah Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti AS-Sungai Martapura sampai dengan titik 7 (tujuh); dan
- b. Titik 7 (tujuh) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 18.058''$ BT $3^{\circ} 18' 6.580''$ LS yang terletak di AS-Sungai Martapura, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun, Desa Keliling Benteng Tengah dan Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Sungai Martapura sampai dengan titik 8 (delapan).

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas

Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan
Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat sebagai berikut:

- a. Titik 8 (delapan) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 22.356''$ BT $3^{\circ} 18' 5.898''$ LS yang terletak di AS-Sungai Martapura (Muara Sungai Handil Mesjid), titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Antasan Sutun, Desa Keliling Benteng Tengah dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti AS-Sungai Handil Mesjid sampai dengan titik 9 (sembilan);

- b. Titik 9 (sembilan) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 25.034''$ BT $3^{\circ} 17' 29.671''$ LS yang terletak di AS-Sungai Handil Kyai/Sungai Ray 1, titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Antasan Sutun, Desa Keliling Benteng Tengah dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya di simpul pertemuan antara Sungai Handil Masjid dengan Sungai Handil Kyai/Sungai Ray1 ke arah Tenggara mengikuti AS-Sungai Handil Kyai/Sungai Ray 1 sampai dengan titik 10 (sepuluh);
- c. Titik 10 (sepuluh) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 52.922''$ BT $3^{\circ} 17' 36.285''$ LS yang terletak di AS-Sungai Tatah Hampalam, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya di simpul pertemuan antara Sungai Handil Kyai/Sungai Ray 1 dengan Sungai Tatah Hampalam ke arah Utara mengikuti AS-Sungai Tatah Hampalam sampai dengan titik 11 (sebelas);
- d. Titik 11 (sebelas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 53.570''$ BT $3^{\circ} 17' 19.557''$ LS yang terletak di AS-Sungai Tatah Hampalam, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti AS-Sungai Tatah Hampalam sampai dengan titik 12 (dua belas);
- e. Titik 12 (dua belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 49.852''$ BT $3^{\circ} 17' 16.622''$ LS yang terletak di AS-Sungai Tatah Hampalam, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti AS-Sungai Tatah Hampalam sampai dengan titik 13 (tiga belas);
- f. Titik 13 (tiga belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 48.498''$ BT $3^{\circ} 17' 14.511''$ LS yang terletak di AS-Sungai Tatah Hampalam, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti AS-Sungai Tatah Hampalam sampai dengan titik 14 (empat belas);
- g. Titik 14 (empat belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 45.459''$ BT $3^{\circ} 16' 44.250''$ LS yang terletak di AS-Sungai Tatah Hampalam, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti AS-Sungai Tatah Hampalam sampai dengan titik 15 (lima belas);
- h. Titik 15 (lima belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 44.357''$ BT $3^{\circ} 16' 12.580''$ LS yang terletak di AS-Sungai Tatah Hampalam, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat. Selanjutnya ke arah Utara mengikuti AS-Sungai Tatah Hampalam sampai dengan titik 16 (enam belas); dan
- i. Titik 16 (enam belas) dengan koordinat $114^{\circ} 46' 43.684''$ BT $3^{\circ} 15' 55.163''$ LS yang terletak di AS-Sungai Tatah Hampalam (muara sungai Ray 5), titik ini merupakan batas 3 (tiga) desa antara Desa Antasan Sutun dan Desa Keliling Benteng Ulu Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti AS-Sungai Ray 5 sampai dengan titik 17 (tujuh belas).

Bagian Keempat
Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antasan Sutun
Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Simpang Lima
Kecamatan Cintapuri Darussalam

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dengan Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam, yaitu:

Titik 17 (tujuh belas) dengan koordinat 114° 46' 17.734" BT 3° 15' 57.245" LS yang terletak di AS-Sungai Ray 5, titik ini merupakan batas 2 (dua) desa antara Desa Antasan Sutun Kecamatan Martapura Barat dan Desa Simpang Lima Kecamatan Cintapuri Darussalam. Selanjutnya ke arah Barat mengikuti AS-Sungai Ray 5 sampai dengan titik 1 (satu).

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 8

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 tercantum pada peta batas Desa Antasan Sutun dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 49